

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan telah diadakan analisis, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya, yaitu faktor rendahnya kesadaran hukum karena orang tua belum mempunyai kesadaran hukum tinggi agar tidak terjadi berbagai bentuk kejahatan seperti penganiayaan, faktor keturunan, karena semasa kecilnya diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya maka setelah dewasa dia akan mengikuti sifat dari orang tuanya, faktor kemiskinan karena orang tua tidak mampu memenuhi hidupnya termasuk kebutuhan hidup anaknya dengan baik, sehingga timbul perbuatan untuk melakukan penganiayaan karena beban hidup yang dialami orang tuanya menyebabkan mudah terpancing emosi yang tinggi terhadap permintaan si anak.
2. Dipandang dari hukum negara penganiayaan terhadap anak termasuk tindakan pidana yang diancam dengan hukuman. Sesuai batas kemampuannya, masyarakat perlu menyadari bahwa mereka mempunyai peranan apabila mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya penganiayaan dalam bentuk apapun dan wajib melakukan upaya-upaya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan

kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dengan cara mensosialisasikan Undang-Undang No.23 tahun 2002 dari tingkat propinsi, kabupaten, kelurahan, RW, dan RT. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang hukum orang tua yang melakukan penganiyaan terhadap anaknya dan berikut sanksi hukumnya.
2. Pemerintah berkewajiban mencegah kekerasan dalam rumah tangga dengan cara: merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat juga berkewajiban untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, dan memberikan pertolongan darurat. Orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang terhadap anak, perhatian terhadap anak, dan kelembutan terhadap anak.